

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

2020

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu melakukan penyesuaian terhadap tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Keputusan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Maret 2020.
 - Lampiran 8 halaman